

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dalam bab-bab di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ini terlihat dari cara pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman secara garis besar telah sesuai dengan tata cara pemungutan BPHTB yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan penelitian terlihat adanya kesamaan pada tata cara pemungutannya dalam peraturan dan praktik lapangan di Kabupaten Sleman.
2. Bahwa pengenaan BPHTB jika terjadi perbedaan persepsi jumlah harga transaksi dalam jual beli tanah dan/atau bangunan antara wajib pajak dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman, adanya perbedaan persepsi terjadi dikarenakan Wajib Pajak yang tidak jujur dalam penulisan harga transaksi di SSPD. Ketidakjujuran Wajib Pajak terhadap harga transaksi membuat pemungutan pajak BPHTB semakin lama, dikarenakan harus

ada pengecekan data dan lapangan terhadap obyek pajak. Setelah Seksi Analisis dan Penelitian menerbitkan Berita Acara (Laporan Hasil Penelitian kantor atau Laporan Hasil Cek Lokasi Obyek Pajak) dan Wajib Pajak keberatan mengenai harga transaksi yang ditetapkan dalam Berita Acara tersebut, Wajib Pajak akan menemui Kepala Seksi Analisis dan Penelitian untuk melakukan “lobi-lobi”. “lobi-lobi” disini dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai harga transaksi yang sebenarnya. Kejujuran Wajib Pajak mengenai nominal harga transaksi yang sebenarnya sangatlah penting dalam menentukan jumlah BPHTB yang terhutang. Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau melunasi BPHTB yang terhutang, Wajib Pajak tidak dapat memperoleh Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang menyebabkan tidak sahnya jual beli tanah dan/atau bangunan.

B. Saran

1. Masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman sampai saat ini adalah mengenai kesadaran dan kedisiplinan Wajib Pajak pada kewajiban membayar pajak. Kesadaran dan kedisiplinan tersebut mengenai penyampaian kebenaran jumlah harga transaksi pada jual beli tanah dan/atau bangunan. Kesadaran dan kedisiplinan akan terwujud jika Wajib Pajak menanamkan pada diri sifat kejujuran dan persuasif dalam menyampaikan kebenaran jumlah harga transaksi obyek pajak.

2. Kurangnya tenaga kerja atau pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang menangani pelaksanaan pemungutan BPHTB. Penambahan pegawai tidak hanya perihal jumlahnya, tetapi juga kualitasnya. Apabila jumlah dan kualitas petugas telah terpenuhi maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman tidak perlu waktu lama dalam pemungutan BPHTB (varifikasi data dan lapangan).
3. Memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BPHTB.

